

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional
Kota Samarinda
Nomor : 1049/I26.15/Ppe/2000

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional kota Samarinda,

Membaca : Surat Yayasan Pendidikan Islam Cordova Samarinda No. 06/U/II/2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang "Permohonan Ijin Mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Cordova".

Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982 telah ditetapkan Pembinaan Sekolah Swasta.
b. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/I83 tanggal 23 Februari 1983 telah ditetapkan syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.

Mengingat : a. UUD 1945 Pasal 31
b. UU No. 2 Tahun 1989
c. PP No. 28 Tahun 1990 dan PP No. 39 tahun 1992
d. Keputusan Mendikbud :
1. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983
2. tanggal 12 Juli 1984 No. 0304/O/1984 juncto tanggal 20 Juni 1991 No. 0364/O/1991

Memperhatikan : a. Surat Rekomendasi Kepala Kandep Diknas Kecamatan Samarinda Ulu tanggal 15 Mei 2000 No. 142/I26.15.1/TUz/2000.
b. Hasil kunjungan kerja tim pengecekan kesiapan pendirian SD Islam terpadu "Cordova" tanggal 25 Meei 2000.

Memutuskan

Menetapkan : Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan sekolah swasta kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Cordova Samarinda
- Badan Hukum/ Akte Notaris : Achmad Dahlan, SH.
Nomor : 106
Tanggal: 14 Februari 2000
- Tahun Pelajaran 2000/2001 (Tmt. 17 Juli 2000)
a. Komponen Kelembagaan : Baik (Berbadan Hukum)
b. Komponen Sarana/prasarana: Baik
c. Komponen Ketenagaan : Baik (Berkelayakan)
d. Komponen Situasi Umum : Baik


- * Nama Sekolah Swasta : SD Islam Terpadu (SDIT)
Cordova Samarinda
- * Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 102 166 001 069
- * Alamat Sekolah : Jl. Belimbing Raya,
Perumnas, Samarinda

Dengan ketentuan :

1. Sekolah Swasta yang telah disetujui pendiriannya tersebut diwajibkan :
 - a. Membuat edaran pendirian kepada instansi yang berkepentingan.
 - b. Setiap awal tahun pelajaran baru mengajukan surat keterangan tercatat ulang.
 - c. Membuat laporan bulanan.
 - d. Melaksanakan administrasi pendirian sesuai dengan pedoman yang berlaku dengan tertib dan teratur.
2. Bilamana dalam 1 (satu) tahun Yayasan Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka izin ini batal dengan sendirinya.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 2000.
4. Apabila ditemukan kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini diberikan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda
Pada tanggal : 30 Mei 2000



Kepala Kandep Diknas
Kota Samarinda,

H. SUYATMAN, S.Pd.
NIP. 130515839

Tembusan :

- 1) Kepala Kanwil Depdiknas Prov. Kaltim.
- 2) Kepala Dinas P dan K Tk I Prov. Kaltim.
- 3) Kepala Bidang Dikdasgu Kanwil Depdiknas Prov. Kaltim.
- 4) Walikota Samarinda
- 5) Kepala Cabang Dinas P dan K Kota Samarinda
- 6) Camat Samarinda Ulu
- 7) Kepala Kandep Diknas Kecamatan Samarinda Ulu
- 8) Kepala Ranting Dinas P dan K Kecamatan Samarinda Ulu